



P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada **AMININ BIN TEKAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Payung Mulya, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 07/SK/XII/2011/PA.GS tanggal 24 Januari 2012 ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 6 Januari 2012, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 27/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 10 Januari 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 1 Januari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama A, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dihadiri dua orang saksi bernama J dan H;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;---
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung X selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung X sampai terjadi pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - A, umur 19 tahun;-----
 - B, umur 16 tahun;-----
 - C, umur 12 tahun;-----
- 4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;-----
 - Tergugat suka berpergian hingga berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas, dan apabila ditanyakan dari mana saja Tergugat selama itu, Tergugat selalu menjawab dari usaha, bahkan Tergugat selalu marah bila ditanya oleh Penggugat;-----
 - Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita lain hingga 3 kali, awal Tergugat selingkuh pada tahun 1992, namun Penggugat masih dapat memaafkan setelah Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, namun Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yaitu selingkuh dengan wanita lain, awalnya Penggugat hanya curiga, karena Tergugat suka berpergian hingga berhari-hari dan Tergugat selalu menghubungi seorang wanita, namun terbukti setelah Tergugat tertangkap basah sedang bersama wanita selingkuhannya tersebut;-----
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2008, disebabkan oleh bermula saat Tergugat pergi dengan alasan ingin mencari rumput, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat, dan saat itu Tergugat tertangkap basah sedang berada di rumah bersama wanita selingkuhannya tersebut, hingga akhirnya terjadi ribut berupa saling bantah yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----

6 Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

7 Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8 Bahwa, sejak saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mendapat Buku Akta Nikah, walau Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat pernikahan kepada Petugas, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/ diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

9 Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER:-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2 Menetapkan ada dan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1991 di Kabupaten Lampung Tengah;-----

3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

4 Membebankan biayaperkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER ;-----

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan, masing-masing tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 25 Januari 2012, yang dibacakan di muka persidangan oleh Ketua Majelis, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut tidak hadir, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1802195503760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah , tanggal 2 Februari 2011 (Bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:-----

- 1 SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, disebabkan saksi ada hubungan keluarga dengan pihak Tergugat, saksi merupakan paman dari Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 1991, di rumah orang tua Penggugat di Kampung X, dan saksi hadir di pernikahan tersebut sebagai saksi dari pihak keluarga Tergugat, sedangkan saksi dari pihak keluarga Penggugat adalah S;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat menikah dalam tata cara agama Islam, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama A dan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa, saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan persaudaraan atau sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;-----
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak perempuan;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Y;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;-----
- Bahwa, sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;-----
- Bahwa, kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak diupayakan oleh Penggugat dan dibantu keluarga Penggugat;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat, saksi merupakan sepupu dari Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan mengenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama
X;-----

- Bahwa, saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1991;
- Bahwa, saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai tata cara pernikahan Muslim, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama A, mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi dan J;
- Bahwa, pernikahan tersebut telah disaksikan dan dicatat oleh penghulu setempat bernama O, namun sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak diberikan Akta Nikah, sedangkan penghulu tersebut telah meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak perempuan;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Yanti dan sekarang telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;-----
- Bahwa, Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat selama sehari-hari tanpa diketahui oleh Penggugat tujuan dan maksud kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa, sejak tahun 2008 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat tidak menyampaikan sanggahannya dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, maka Majelis Hakim akan mengambil putusan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (P.1), dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terjadinya pernikahan secara hukum dan agama menjadi prasyarat awal bagi seorang isteri untuk dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat telah dicatat oleh PPN di wilayah KUA Kabupaten Lampung Tengah, namun sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak menerima buku Kutipan Akta Nikah. Penggugat sudah berusaha meminta Kutipan Akta Nikah di KUA tersebut, namun tidak ada dengan alasan catatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat mohon disahkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1991, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah saudara Kandung Penggugat bernama A, dengan maskawin Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama J dan H;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut di bawah sumpah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1991 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah saudara Kandung Penggugat bernama A, dengan maskawin Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh kedua saksi tersebut. Ketika melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah dan sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka. Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, disamping itu bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan nikah ini hanya berlaku untuk dipergunakan sebagai prasyarat terhadap perceraian yang akan diajukan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah disahkannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, berarti prasyarat terjadinya pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kualifikasi perkara dan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana terurai diatas, majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pengugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga formil gugatan Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak awal bulan Januari tahun 2007 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, penghasilan Tergugat habis untuk dirinya sendiri. Tergugat juga suka berhutang untuk kebutuhan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugatlah yang harus membayarnya. Tergugat juga pemarah kepada Penggugat ketika Penggugat memberi saran ataupun ketika ada masalah sepele.

Menimbang, dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat membicarakan hutang Tergugat. Bahwa pisah tempat tinggal tersebut hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan selama masa pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Pengugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan tanggal 1 Januari 1991 di Kabupaten Lampung Tengah;-----
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HASALI BIN HASAN) terhadap Penggugat (DARMINI BINTI TEKAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Penggugat dilangsungkan;---
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Encep Solahuddin, S.Ag. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatma, SH. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA SIDANG,



FATMA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4	Materai	:Rp.	.000,-	
5	Redaksi	:	Rp.	.000,-
Jumlah :			Rp.	346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)